

Pedoman Perilaku Keberlanjutan Rantai Pasok Oji Group

Ditetapkan pada tanggal 1 April 2007
Direvisi pada tanggal 1 Oktober 2012
Direvisi pada tanggal 1 Desember 2018
Direvisi pada tanggal 26 Februari 2024
Direvisi pada tanggal 16 Juli 2026

Prinsip Dasar

Oji Group menetapkan "Pedoman Perilaku Keberlanjutan Rantai Pasok" sebagai acuan untuk menyampaikan prinsip-prinsip yang dianut perusahaan kepada pemasok, serta meminta pemahaman dan penerapan atas butir-butir yang ditetapkan di bawah ini. Pedoman Perilaku ini dirumuskan sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs), Pedoman Perilaku untuk Perusahaan Multinasional tentang Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab (OECD), Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja (ILO), dan standar lainnya, dengan tujuan untuk mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab di seluruh rantai pasok.

Pedoman Perilaku ini mengimplementasikan semangat yang terkandung dalam Kebijakan Hak Asasi Manusia Oji Group dan Deklarasi Antikorupsi Oji Group ke dalam praktik rantai pasok, serta menjabarkannya menjadi persyaratan yang diminta untuk dipenuhi oleh para pemasok.

Oji Group menetapkan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku ini sebagai salah satu syarat dalam bertransaksi dengan pemasok dan akan memverifikasi kondisi kepatuhannya. Apabila ditemukan pelanggaran serius terhadap Pedoman Perilaku ini, kami akan melakukan dialog dengan para pemasok serta meminta perbaikan. Apabila terkonfirmasi tidak dilakukan perbaikan, akan dilakukan peninjauan kembali terhadap hubungan transaksi, termasuk penghentian pengadaan.

Permintaan kepada para Pemasok

Oji Group meminta para pemasok untuk melaksanakan butir-butir berikut dan akan melaksanakannya bersama para pemasok.

Selain itu, kami juga mengharapkan agar kepedulian yang sama diterapkan di seluruh rantai pasok Anda.

(1) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan norma sosial, serta transaksi yang adil dan pencegahan korupsi

Menjalankan kegiatan usaha dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dan norma sosial yang berlaku di negara atau wilayah tempat menjalankan usaha.

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, dan ketentuan terkait lainnya.
2. Penerapan transaksi yang adil dan pencegahan korupsi secara menyeluruh (termasuk larangan penyuapan, korupsi, dan tindakan tidak patut lainnya).
3. Menghindari konflik kepentingan yang memengaruhi atau berpotensi memengaruhi keputusan dalam menjalankan tugas demi kepentingan pribadi atau pihak ketiga.
4. Memastikan kualitas produk dan layanan yang memadai.

(2) Kepedulian terhadap lingkungan

Menjalankan kegiatan usaha dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat setempat, keanekaragaman hayati, modal alam, perubahan iklim, sirkulasi sumber daya, pencemaran lingkungan, dan masalah lingkungan lainnya.

1. Pembangunan dan penguatan sistem manajemen lingkungan.
2. Pelestarian keanekaragaman hayati.
3. Pengadaan bahan baku tanpa deforestasi atau konversi lahan (Batas waktu: 31 Desember 2020).
4. Pelestarian kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV), hutan dengan stok karbon tinggi (HCS), dan lahan gambut.
5. Pelestarian sumber daya air.
6. Penanganan perubahan iklim.
7. Pengurangan jumlah limbah dan pemanfaatan sumber daya secara efektif.
8. Pengurangan beban lingkungan.
9. Pengelolaan bahan kimia.

(3) Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan praktik ketenagakerjaan

Menghormati hak asasi manusia para karyawan serta memastikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

1. Penghormatan terhadap hak asasi manusia serta larangan perlakuan tidak manusiawi, termasuk diskriminasi, berbagai bentuk pelecehan, dan tindakan kekerasan, termasuk hukuman fisik.
2. Larangan kerja paksa dan pekerja anak oleh karyawan, serta larangan mempekerjakan anak yang belum mencapai usia kerja minimum.
3. Larangan diskriminasi dalam ketenagakerjaan berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, dan sebagainya.
4. Jaminan upah yang melebihi upah minimum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Penghormatan terhadap hak karyawan untuk berserikat dan bernegosiasi secara bersama-sama.
6. Kepatuhan terhadap batas jam kerja yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta pencegahan jam kerja yang berlebihan.
7. Penyediaan lingkungan kerja yang aman, higienis, dan sehat bagi para karyawan.
8. Mempromosikan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk di seluruh rantai pasok.

(4) Komunikasi dengan masyarakat

Melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat yang terkait dengan kegiatan usaha.

1. Membangun hubungan saling percaya melalui keterlibatan para pemangku kepentingan.
2. Kontribusi kepada lingkungan dan masyarakat setempat.
3. Penghormatan terhadap budaya dan adat istiadat daerah tempat kegiatan usaha dilakukan, serta mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLC). (Apabila

kegiatan usaha berpotensi memengaruhi hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, menghormati Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC).)

4. Pengungkapan dan perlindungan informasi yang tepat.

※ Pedoman Perilaku ini berlaku untuk seluruh bahan baku yang dipasok kepada Oji Group. Untuk bahan baku kayu, telah ditetapkan "Pedoman Pengadaan Bahan Baku Kayu" secara terpisah.

※ "Batas waktu: 31 Desember 2020" berarti tidak melakukan pengadaan bahan baku yang diproduksi di lahan yang mengalami deforestasi atau konversi setelah tanggal tersebut.

※ Untuk mendorong pengadaan berkelanjutan yang peduli terhadap lingkungan dan sosial secara efektif, kami akan secara berkala memantau kepatuhan para pemasok terhadap Pedoman Perilaku ini serta kinerja mereka dalam memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

※ Apabila terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyuapan, korupsi, konflik kepentingan, atau hal serupa yang terkait dengan transaksi dengan grup kami, kami meminta para pemasok untuk mengungkapkan kondisi tersebut secara tepat dan mengambil tindakan yang sesuai.

※ Hasil pemantauan berdasarkan Pedoman Perilaku ini dan perkembangan tahunannya akan dipublikasikan setiap tahun melalui Laporan Terpadu, Laporan Keberlanjutan, Data ESG, dan lainnya.

※ Grup kami bergabung dalam platform penanganan pengaduan non-yudisial yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs). Platform ini dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, rantai pasok, masyarakat setempat, dan masyarakat adat. Selain itu, kami menyediakan mekanisme pemulihan untuk menangani dampak negatif terhadap hak asasi manusia dan lingkungan yang timbul di seluruh rantai nilai Oji Group, baik di dalam maupun di luar negeri, serta membangun sistem untuk memberikan penanganan yang tepat.